



P U T U S A N

No. 1241 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : T.M. Nasir bin T.M. Yusuf alias Nasir Sihir ;
tempat lahir : Arun Blang Jruen;
umur/tanggal lahir : 54 tahun/tahun 1953;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Cot Lha Loong Damai, Desa
Simpang Empat, Kecamatan Simpang
Keramat, Kabupaten Aceh Utara;
agama : I s l a m;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2007 sampai dengan tanggal 07 Juli 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 08 Juli 2007 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2007;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 10 September 2007;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 30 September 2007;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 26 Desember 2007;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2007 sampai dengan tanggal 25 Januari 2008;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2008 sampai dengan tanggal 24 Februari 2008;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2008;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2008 sampai dengan tanggal 21 Mei 2008;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 239/2008/S.115.TAH/PP/2008/MA tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2008 ;

12. Perpanjangan berdasarkan a.n. Ketua Mahkamah Agung-RI Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 240/2008/S.115/PP/2008/MA tanggal 12 Juni 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia terdakwa T.M. Nasir bin T.M. Yusuf alias Nasir Sihir baik bertindak bersama-sama dan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ibrahim bin M. Yakop alias Bram (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Jumat tanggal 08 bulan Juni tahun 2007 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di areal kebun milik Anwar Ali Desa Simpang IV (empat) Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni saudara M. Nazir bin M. Jamil, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2007 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknyanya sekitar waktu tersebut terdakwa ditemui oleh saksi Ibrahim bin M. Yakop alias bram di rumahnya di Kabupaten Aceh Utara, dan kepada terdakwa saksi mengutarakan tentang bagaimana caranya membunuh korban karena gara-gara korban pernah membawa SGI untuk menangkap saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram sehingga dihukum 2 (dua) tahun penjara dan rumah tangganya menjadi berantakan serta hartanya habis, sehingga terdakwa menjawab "kalau dia cuak kita bunuh saja" dan menyerahkan nomor telepon genggam milik terdakwa kepada saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram untuk komunikasi lebih lanjut dalam menyusun rencana, setelah itu saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram pulang. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2007 atau sekitar waktu tersebut terdakwa dihubungi oleh saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram untuk memberitahukan nomor polisi sepeda motor milik korban dan nama

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu terdakwa menyuruh saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram datang ke rumah terdakwa pada hari Jumat sore tanggal 08 Juli 2007. Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2007 sekira pukul 17.00 Wib atau sekitar waktu tersebut saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram tiba di rumah terdakwa dengan membawa cabai untuk dibubuhkan ke mata korban, dan sekira sepuluh menit kemudian terdakwa menyuruh istrinya (saksi Nurlisa binti Zainal Abidin alias Kak Nur) pergi ke Simpang Buloh Blang Ara Cunda untuk menjemput korban dengan cara menyerahkan nomor polisi sepeda motor milik korban kepada saksi Nurlisa sambil berkata "Honda BL ini kamu naiki", dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Nurlisa bahwa korban tersebut punya utang kepada saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram dan apabila korban datang serta membayar utangnya tersebut maka terdakwa akan diberi uang oleh saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram. Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Nurlisa untuk ongkos perjalanan. Karena takut sama suaminya saksi Nurlisa langsung pergi melaksanakan perintah tersebut. Setiba di Simpang Buloh (pangkalan RBT/Ojek) Saksi Nurlisa langsung mengamati para RBT yang ada disitu dan mencari sepeda motor yang dimaksud oleh terdakwa. Saat melihat korban beserta sepeda motor yang dikendarainya saksi Nurlisa langsung mendekati korban dan meminta korban untuk mengantarkan saksi Nurlisa pulang ke Simpang Keramat, yang oleh korban menyanggupinya dan segera membonceng saksi Nurlisa dengan tujuan ke Simpang Keramat. Setiba di rumah, saksi Nurlisa langsung masuk ke rumah dan sesaat kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil memanggil korban dengan kata-kata "tunggu saya sebentar, tolong antar kami ke Alue Rambong". Atas permintaan terdakwa tersebut yang disusul oleh saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram korban memenuhinya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggangnya, setelah itu terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, lalu mereka bertiga pergi ke tempat dimaksud. Tiba di lokasi tersebut terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram meminta korban untuk menunggu sebentar dan mengajaknya ke teras gubug yang ada di situ. Saat perbincangan berlangsung saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram bangun dari duduknya dan masuk kedalam gubug, sesaat kemudian muncul kembali sambil membawa cabai yang sudah dihaluskan dan sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu mendekati tubuh korban dari belakang serta dengan cepat memoleskan cabai tersebut ke kedua mata korban sehingga korban meronta-ronta menahan perih dan berusaha melarikan diri,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008



namun berhasil disergap oleh terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram sehingga terjadi pergumulan, setelah itu korban berhasil melepaskan diri dan lari ke arah anak sungai. Setiba di pinggir anak sungai dekat kebun tersebut terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram berhasil menangkap korban dan terjadi pergumulan kembali. Sementara terdakwa sedang bergumul dengan korban, dengan segera saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram mengambil sepotong kayu yang ada di lokasi tersebut dan menusukkannya ke punggung korban hingga korban terjatuh tidak berdaya. Melihat hal tersebut saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram segera memeriksa denyut nadi korban sambil bertanya kepada terdakwa "ini sudah pingsan atau sudah mati?", dijawab oleh terdakwa "kita potong saja". Kemudian terdakwa menarik pisau belati yang diselipkan di pinggangnya dan menggorok leher korban dengan pisau tersebut. Setelah itu saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram mengambil pisau dari tangan terdakwa dan menggorok kembali leher korban sampai kerongkongannya putus. Setelah itu terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram mengangkat dan melempar tubuh korban ke aliran anak sungai, lalu mencuci pisau yang habis dipakai menggorok leher korban dengan air dan menyerahkan kembali kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Ibrahim bin Yakop alias Bram pergi dengan membawa sepeda motor milik korban.

Akibat perbuatan terdakwa, saudara M. Nazir bin M. Jamil (korban) meninggal dunia dengan ciri-ciri luka sayatan di wajah sebelah kanan sampai ke leher dengan diameter sepuluh kali tiga kali dua sentimeter, kulit terkelupas dan membusuk serta mata keluar, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 180/024/2007 tanggal 03 Juli 2007 pemeriksaan tanggal 11 Juni 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa T. M. Nasir bin T. M. Yusuf alias Nasir Sihir baik bertindak bersama-sama dan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dengan Ibrahim bin M. Yakop alias Bram (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni saudara M. Nazir bin M. Jamil, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2007 atau setidaknya sekitar waktu tersebut korban M. Nazir bin M. Jamil mengantar saksi Nurlisa binti Zainal Abidin alias Kak Nur (isteri terdakwa) pulang ke rumahnya. Setiba di rumah,



saksi Nurlisa langsung masuk ke rumah dan sesaat kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil memanggil korban dengan kata-kata “tunggu saya sebentar, tolong antar kami ke Alue Rambong”. Atas permintaan terdakwa tersebut yang di susul oleh saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram korban memenuhinya. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan di pinggangnya, setelah itu terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram meminta korban untuk menunggu sebentar dan mengajaknya ke teras gubug yang ada disitu. Saat itu timbul niat terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram bangun dari duduknya dan masuk ke dalam gubug, sesaat kemudian muncul kembali sambil membawa cabai yang sudah dihaluskan, lalu mendekati tubuh korban dari belakang serta dengan cepat memoleskan cabai tersebut ke kedua mata korban sehingga korban meronta-ronta menahan perih dan berusaha melarikan diri, namun berhasil disergap oleh terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram sehingga terjadi pergumulan, setelah itu korban berhasil melepaskan diri dan lari ke arah anak sungai. Setiba di pinggir anak sungai dekat kebun tersebut terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram berhasil menangkap korban dan terjadi pergumulan kembali. Sementara terdakwa sedang bergumul dengan korban, dengan segera saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram mengambil sepotong kayu yang ada di lokasi tersebut dan menusukkannya ke punggung korban hingga korban terjatuh tidak berdaya. Melihat hal tersebut saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram segera memeriksa denyut nadi korban sambil bertanya kepada terdakwa “ini sudah pingsan atau sudah mati?”, dijawab oleh terdakwa “kita potong saja”. Kemudian terdakwa menarik pisau belati yang diselip di pinggangnya dan menggorok leher korban dengan pisau tersebut. Setelah itu saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram mengambil pisau dari tangan terdakwa dan menggorok kembali leher korban sampai kerongkongannya putus. Setelah itu terdakwa dan saksi Ibrahim bin M. Yakop alias Bram mengangkat dan melempar tubuh korban ke aliran anak sungai, lalu mencuci pisau yang habis dipakai menggorok leher korban dengan air dan menyerahkan dengan membawa sepeda motor milik korban.

Akibat perbuatan terdakwa, saudara M. Nazir bin M. Jamil (korban) meninggal dunia dengan ciri-ciri luka sayatan di wajah sebelah kanan sampai ke leher dengan diameter sepuluh kali tiga kali dua sentimeter, kulit terkelupas dan membusuk, mata keluar, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 180/024/2007 tanggal 03 Juli 2007 pemeriksaan tanggal 11 Juni 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Februari 2008 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa T. M. Nasir bin T. M. Yusuf alias Nasir Sihir dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. M. Nasir bin T. M. Yusuf alias Nasir Sihir dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah pisau belati beserta sarungnya yang terbuat dari karton;
1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
Sisa cabai giling dalam plastik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 93/Pid.B/2007/PN-LSK tanggal 21 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa T. M. Nasir bin T. M. Yusuf alias Nasir Sihir dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Membebaskan terdakwa T. M. Nasir bin T. M. Yusuf alias Nasir Sihir oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut di atas;
- Menyatakan bahwa terdakwa T. M. Nasir bin T. M. Yusuf alias Nasir Sihir dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 56 KUHP;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 - Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati beserta sarungnya yang terbuat dari karton;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
 - Sisa Cabai Giling ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 40/PID/2008/PT-BNA tanggal 29 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Februari 2008, No. 93/Pid. B/2007/PN-LSK, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid/2008/PN-LSK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Mei 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 Mei 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 Mei 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 Mei 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya pada halaman 8 telah menimbang bahwa “setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Februari 2008, No. 93/Pid.B/2007/PN-Lsk yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan”.
Bahwa menurut kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut karena putusan tersebut diambil dengan tidak mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa “Musyawarah Hakim Majelis untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”, bila dilihat Surat Dakwaan Penuntut Umum berisi dakwaan Primair bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Di sini terlihat bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru karena telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang salah dalam penerapan hukumnya.
2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, di mana Putusan tersebut telah mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibantah/dicabut, namun Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibantah/dicabut kembali di persidangan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sah oleh karena pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008



(BAP) tersebut, Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yakni Sdr. Efendi Idris, SH., MBA. yang merupakan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bina Bangsa yang ditunjuk oleh Penyidik Kepolisian Resor Lhokseumawe berdasarkan surat Nomor Pol.: B/1110/VI/2007/Reskrim tanggal 16 Juni 2007 dan pada point 22 di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Terdakwa ada menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak ada merasa dipaksa dan atau dipengaruhi oleh Pemeriksa, dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta oleh Penyidik Pembantu yakni Yunus Damanik. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Verbalisant Yunus Damanik di persidangan yang menerangkan selama melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan penekanan terhadap diri Terdakwa dan pada saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Efendi Idris, SH., MBA. serta setelah Terdakwa diperiksa, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Terdakwa selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan yang terakhir oleh saksi.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., kehadiran Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan merupakan kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan Penyidikan. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 136)

Bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan logis adalah merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung Reg no: 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.
- Putusan Mahkamah Agung Reg no: 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Reg no: 1043K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya.
 - Yurisprudensi yang senada dengan putusan di atas, antara lain Putusan Mahkamah Agung Reg no: 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Reg no: 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Putusan Mahkamah Agung Reg no: 5 K/Kr/1961 tanggal 27 Desember 1961, yang menegaskan: Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.
3. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, di mana Putusan pada hal. 13 telah menimbang bahwa “saksi mahkota tersebut pada intinya mengajukan alasan yang sama yaitu mencabut semua keterangan yang telah diberikan di tingkat Penyidikan (BAP) dengan alasan pemeriksaan tidak sah, ada penekanan, pemaksaan, penyiksaan secara fisik, baik yang dilakukan oleh Penyidik maupun oknum-oknum tertentu” maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi jelaskan di persidangan sepanjang mengenai alibi saksi mahkota pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi.
- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mencermati putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon di mana telah mempertimbangkan bahwa keterangan saksi mahkota yakni Ibrahim bin Yakob alias Bram di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibantah/dicabut, namun Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa keterangan Ibrahim bin Yako alias Bram di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibantah/dicabut kembali dipersidangan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sah oleh karena keterangan yang diberikan oleh Ibrahim bin Yakob alias Bram yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Ibrahim bin Yakob alias Bram pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam kapasitasnya selaku Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah dan pada saat Ibrahim bin Yakob alias Bram tersebut diperiksa dalam kapasitasnya selaku Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah tersebut, Ibrahim bin

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakob alias Bram ada didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Bahwa di samping itu juga, keterangan yang diberikan oleh Ibrahim bin Yakob alias Bram yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibantah/dicabut tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan pada saat Ibrahim bin Yakob alias Bram dikonfrontasi dengan terdakwa berdasarkan Berita Acara Konfrontasi tanggal 12 Juli 2007.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan. (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 185)

4. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon di mana Putusannya telah menimbang bahwa "saksi a de charge" yang dihadirkan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama:

- Sofyana Binti Abdul Karim.

Adalah merupakan saksi yang dapat memberikan petunjuk dan keyakinan bagi Hakim karena keterangan saksi-saksi tersebut dapat menjelaskan alibi Terdakwa pada waktu kejadian pembunuhan."

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya tersebut di atas, telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik pada tingkat penyidikan, Terdakwa telah diberikan hak oleh penyidik untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (saksi a de charge) sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) KUHP, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan hak yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, padahal apabila Terdakwa mempergunakan hak yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, maka saksi-saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (saksi a de charge) tersebut bisa jadi dapat membebaskan Terdakwa dari tuduhan sebagai pelaku tindak pidana

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan terhadap korban M. Nazir bin M. Jamil, sehingga terdakwa tidak perlu menjalani pemeriksaan, penahanan dan persidangan yang sangat melelahkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 4 :

Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum

Pencabutan keterangan yang telah termuat dalam BAP adalah tidak beralasan, ketika terlaksanakan pemeriksaan penyidikan tidak terdapat pelanggaran mirandarule pasal 56 KUHP di mana tersangka didampingi penasihat hukum, menyaksikan dan mendengar ketika tersangka diperiksa;

Perencanaan cukup waktu, sejak hari Rabu sampai dengan hari Jumat, dilaksanakan dalam pikiran yang tenang, ada komunikasi antara Terdakwa dan saksi Bram;

Pembicaraan tersebut, tentang bagaimana pelaksanaan tindak pidana di Alue Rombong yaitu dengan melancarkan serangan dengan menggunakan pisau dan Bram menggunakan kayu;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur dari pembunuhan berencana secara bersama-sama, terpenuhi dan Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan primair sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 40/PID/2008/PT-BNA tanggal 29 April 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 40/PID/ 2008/PT-BNA tanggal 29 April 2007; yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 93/Pid.B/2007/PN-LSK tanggal 21 Februari 2008.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa T. M. Nasir bin T. M. Yusuf alias Nasir Sihir tersebut, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. M. Nasir bin T. M. Yusuf alias Nasir Sihir dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati beserta sarungnya yang terbuat dari karton;
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 - Sisa cabai giling dalam plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. Pasaribu, SH., M.Hum.
NIP: 040 036 589

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1241K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)